

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah yang sangat penting kepada masyarakat. Sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat di percepat juga tidak dapat di tunda oleh manusia. Selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga pemerintah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat.

Tempat Pemakaman Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 dalam Pasal 1 adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya di lakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.¹ Dengan kata lain Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan tanah milik

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Pemerintah yang dikelola melalui Pemerintah Daerah itu sendiri. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah tempat pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat dan Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan.

Dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Pemerintah untuk penyediaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota pada umumnya dan khususnya DKI Jakarta yang diatur Provinsi. Maka untuk kepentingan pemakaman tersebut Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman. Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) masyarakat juga dikenakan biaya retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan.² Pemungutan retribusi daerah di Kota Jakarta terbagi menjadi tiga jenis golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jenis usaha, dan retribusi perizinan. Pelayanan pemakaman merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah, besarnya tarif retribusi yang dikenakan dalam sewa tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu: “Blok AA.I dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000, Blok AA.II sebesar Rp. 80.000, Blok A.I sebesar Rp. 60.000, Blok A.II sebesar Rp. 40.000, dan Blok A.III gratis untuk warga yang kurang mampu”. Sedangkan untuk memperpanjang sewa, biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 50% dari tarif retribusi awal. Apabila tidak dilakukan perpanjangan maka tanah tersebut bisa digunakan untuk jenazah baru atau ditumpuk.³ Dengan demikian retribusi merupakan kewajiban yang harus dibayar atas pemberian jasa atau izin yang telah digunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Daerah

Sebagai agama yang mengutamakan kemaslahatan bagi manusia, Islam memberikan jaminan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam melainkan bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam yang mengatur mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya telah diatur dalam muamalah.⁴ Pada dasarnya muamalah bertujuan untuk membantu manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam *Fiqh Muamalah*, sewa menyewa biasa disebut dengan kata “*Al-Ijarah*”, yang berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut pendapat As-Syafi’iyah *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dapat dipahami bahwa *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu. Objek *ijarah* adalah barang dan jasa. Untuk barang adalah benda tetap yang tidak habis walau telah diambil

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.2

manfaat dari barang tersebut seperti rumah, mobil, dan tanah. Sedangkan untuk jasa seperti hasil karya atau pekerjaan dari seseorang.⁵

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Joglo yang berada di Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat merupakan salah satu tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berarti semua yang berkaitan dengan prosedur pemakaman di TPU Joglo ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) mulai dari persyaratan, larangan, hingga retribusi.

Namun pada faktanya masih terdapat pemungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mereka buat sendiri dengan biaya lebih tinggi dari peraturan retribusi yang telah dibuat. Dalam hal ini, masyarakat yang sedang keadaan berduka dalam rangka mendapatkan pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk salah satu keluarganya yang meninggal dunia, justru malah terbebani karena adanya calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktik pemungutan biaya sewa diluar peraturan retribusi daerah. Melihat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **TINJAUAN**

⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h.167

**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP PEMUNGUTAN BIAYA SEWA TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM (Studi Praktik di TPU Joglo Kecamatan
Kembangan Kota Jakarta Barat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pemungutan biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo?

C. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini dengan tujuan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah, dengan rumusan sebagai berikut.

1. Penelitian ini meneliti tentang pemungutan biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.
2. Penelitian ini membahas tentang biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo berdasarkan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemungutan biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap praktik sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, dapat memberikan wawasan maupun pemikiran yang dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah agar bisa mengetahui permasalahan yang ada dalam Fiqh Muamalah terhadap Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Daerah.
2. Manfaat Praktis, yaitu untuk bisa memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memutuskan akan meneliti, peneliti telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang secara ilmiah dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Apakah permasalahan yang akan diteliti sudah pernah dibahas atau belum oleh peneliti terdahulu. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama oleh peneliti terdahulu sehingga sedikit banyak dapat dijadikan referensi untuk membantu atau mempermudah peneliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Madhopi pada tahun 2016, Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul: *“Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pemakaman Menurut Ulama Fiqih Klasik dan Kontemporer”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa sewa-menyewa tanah untuk pemakaman diperbolehkan dalam Islam karena setiap jenazah atau mayyit seorang muslim harus segera dikemubumikan karena menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah oleh karena diperbolehkannya sewa-menyewa tanah untuk pemakaman ini adalah demi kemashlahatan umat Islam. Dalam sewa menyewa tanah tersebut harus dengan pembayaran yang jelas. Misalnya dengan emas, uang, atau perak. Serta benda yang disewakan harus jelas diketahui. Penelitian dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang keabsahan dalam sewa menyewa tempat pemakaman. Adapun perbedaannya

yaitu penelitian ini merupakan studi kepustakaan sedangkan peneliti studi lapangan.⁶

2. Jurnal yang disusun oleh Puji Fauziah dkk pada tahun 2019, Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berjudul: *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi”*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum maksimal karena masih kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal. Penelitian dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pemungutan retribusi daerah dalam pelayanan pemakaman. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian.⁷

⁶ Madhopi, *“Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pemakaman Menurut Ulama Fiqih Klasik dan Kontemporer”*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016

⁷ Puji Fauziah, dkk., *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi”*, *Jurnal Spirit Publik*, Volume 14 No. 1 (April 2019), diakses 13 Agustus 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/33950/22358>

3. Jurnal yang disusun oleh Meriska Larasti pada tahun 2017, Mahasiswa di Universitas Lampung yang berjudul: *“Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemungutan Retribusi Tempait Pemakaman Umum Non Mewah (Studi Kasus: TPU Joglo Blok AI Balad 004 Srengseng)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Jakarta dan masyarakat setempat masih terdapat pungutan liar. Penelitian dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan biaya sewa tempat pemakaman umum. Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini hanya fokus terhadap penerapan Peraturan Daerah mengenai retribusi tempat pemakaman sedangkan peneliti menelaah melalui kajian Hukum Islam dengan teori Ijarah.⁸

⁸ Meriska Larasti dkk, “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemungutan Retribusi Tempait Pemakaman Umum Non Mewah” (Studi Kasus: TPU Joglo Blok AI Balad 004 Srengseng), *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Lampung, (Februari 2017), diakses 13 Agustus 2022, <https://jurnal.unila.ac.id/jurnal-hukum/article/view/25657/33978>

4. Skripsi yang disusun oleh Haichal Fikri pada tahun 2016, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: *“Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.9 Tahun 2014) Studi Kasus Pemakaman Modern San Diego Hills Karawang”*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jual beli tanah kuburan di pemakaman modern san diego hills adalah sah, akan tetapi bisa berubah menjadi haram hukumnya jika mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*. Penelitian dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan mengenai biaya yang dikeluarkan terlalu berlebihan untuk mengurus tempat pemakaman sedangkan perbedaannya adalah dari pihak pengelola tempat pemakaman, dalam skripsi ini berasal dari pihak swasta sedangkan peneliti adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.⁹

⁹ Haichal Fikri, *“Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.9 Tahun 2014) Studi Kasus Pemakaman Modern San Diego Hills Karawang”*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2016

G. Kerangka Pemikiran

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁰ Tinjauan juga dapat diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam, kata hukum diartikan dengan peraturan, undang-undang, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat mengenai peristiwa tertentu. Sementara kata Islam, dalam bahasa Arab adalah kata benda jenis mashdar yaitu *aslama*, *salima*, dan *salama*. Pertama, *aslama* berarti berserah diri kepada Allah SWT karenanya umat Islam harus mengakui kekuasaan Allah SWT. Kedua, *salima* berarti menyelamatkan dan mengamankan karenanya umat Islam harus berucap dan bertindak dengan baik sehingga melahirkan rasa aman buat orang lain. Ketiga, *salama*

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.10

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1529

berarti menentramkan karenanya umat Islam didalam hidupnya harus selalu merasa tenteram, tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku insan manusia yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Hadits Rasulullah.¹²

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan DPRD provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi. Kewenangan pembentukan peraturan daerah provinsi merupakan suatu kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.¹³ Dalam hukum positif, peraturan terkait biaya pemakaman di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah mengaturnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang retribusi dalam pelayanan pemakaman.

¹² Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 No. 2 (Desember 2018), diakses 16 September 2022, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1429>

¹³ Yulia Susantri, Roni Hidayat. “Perda, Qanun dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Syiah Kuala Law Journal*, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, Vol. 4 No.1(April 2020), diakses 16 September 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/539043-none-74c23667.pdf>

Pemungutan adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut.¹⁴ Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.¹⁵

Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu.¹⁶ Jadi biaya yang dimaksud penulis disini adalah pengeluaran dalam mengurus jenazah untuk mendapatkan tempat pemakaman umum atau memperoleh manfaat baik berupa barang maupun jasa.

Sewa-menyewa merupakan salah satu aktivitas dalam transaksi ekonomi. Berdasarkan Pasal 1548 KUHP, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (yang menyewakan) mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1230

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h.196

kepada pihak lainnya (penyewa) untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan.¹⁷

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.¹⁸

Berdasarkan deskripsi atau pemaparan tersebut, guna menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pemungutan Biaya Sewa Tempat Pemakaman Umum”, mengenai tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, semua yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah mulai dari persyaratan, larangan hingga biaya retribusi harus berjalan dengan semestinya. Adapun

¹⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.308

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

pemungutan biaya sewa dalam pelaksanaannya akan ditinjau kembali berdasarkan Hukum Islam, karena kegiatan sewa menyewa mengenai tata cara maupun persyaratannya termasuk ijarah dalam fiqh muamalah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.¹⁹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode peneltiain yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah metode peneltiain hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁰ Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan fakta sosial atau realitas yang terjadi mengenai sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo.

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), h.3

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian...*, h.150

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma hukum yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif.²¹ Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada dalam pemungutan biaya sewa tempat pemakaman umum di TPU Joglo dan mengaitkannya berdasarkan Hukum Islam dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dari pokok masalah judul.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian ...*, h.152

²² Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.11

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Dalam penelitian ini yaitu pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Joglo selaku pengelola dan Pihak keluarga atau ahli waris selaku penyewa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk mendukung hasil dari informasi data primer yang telah diperoleh.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, kitab-kitab, undang-undang, internet, jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan sewa menyewa dan retribusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang berada di lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi data mengenai sewa tempat pemakaman dengan menanyakan secara langsung kepada pihak pengurus TPU Joglo dan pihak ahli waris.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang berbentuk tulisan, gambar, surat laporan, atau dokumen arsip

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 156

mengenai suatu kejadian yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan untuk memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian, penulis membagi skripsi ini menjadi kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan, dimana penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 244

yang akan mengarahkan pada jalannya penelitian.

BAB II : Bab kedua merupakan landasan teori tentang konsep sewa menyewa dalam hukum Islam, pungutan retribusi, dan pelayanan pemakaman.

BAB III : Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi penelitian serta deskripsi tentang praktik sewa tempat pemakaman di TPU Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

BAB IV : Bab keempat ini merupakan hasil penelitian dari analisis data yang berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemungutan biaya sewa tempat pemakaman di TPU Joglo, serta tinjauan dari Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 terhadap pemungutan biaya sewa tempat pemakaman di TPU Joglo.

BAB V : Pada bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari pemaparan-pemaparan sebelumnya dan saran-saran.